



120/24/3-07

BUPATI BARITO SELATAN

Jalan Pelita No. 305 F Telepon (0525) 21001 Kode Pos 73711

BUNTOK

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 7 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI ATAS PENGANGKUTAN DAN ATAU PENJUALAN KAYU DI DALAM DAN KELUAR KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada pasal 6 ayat 1 huruf b ditetapkan bahwa retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD);
 - b. bahwa Retribusi atas Pengangkutan dan atau Penjualan Kayu di Dalam dan Keluar berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Hasil Hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 167 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3888);
 4. Undang- Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4365);
 5. Undang- Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor : 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 201 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3914);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor :3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Hasil Hutan, Hasil Hutan Bukan Kayu dan Hasil Perkebunan.
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 163/KPTS-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.62/Menhut-II/2005 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan Hak.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak.
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan asal Usul (SKAU) untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara.
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 08/M-DAG/PER/2/2007 tentang Penetapan Harga Patokan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu dan Bukan Kayu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI DAERAH ATAS PENGANGKUTAN DAN ATAU PENJUALAN KAYU DIDALAM DAN KELUAR KABUPATEN BARITO SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ;
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan ;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Barito Selatan;
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan;
6. Pungutan Retribusi Daerah atas pengangkutan dan atau penjualan kayu yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yang merupakan penerimaan lain yang sah sebagai sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi;
7. Kayu Bulat adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi sortimen log atau batang bebas cabang atau ranting-ranting yang mempunyai ukuran diameter (\varnothing) 30 cm keatas dan ukuran panjang 120 cm lebih;
8. Kayu Olahan adalah Kayu Hasil Olahan Industri baik berupa BBS atau limbah pembalakan menjadi veneer, kayu lapis/panel/kayu gergajian, serpih/chip, dowel dan moulding;
9. Limbah Pembalakan adalah sisa pembagian batang termasuk tonggak, cabang ranting yang berasal dari blok tebangan RKT HPH/IPK/IUPHH atau limbah industri dengan ukuran diameter (\varnothing) kurang dari 30 cm dan panjang 120 cm tidak termasuk kelompok kayu indah atau kayu mewah;
10. Cerucuk adalah bagian dari kelompok kayu sortimen khusus dengan ukuran diameter kurang dari 20 cm dan panjang disesuaikan dengan penggunaannya;
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Barito Selatan;

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dalam Daerah dilakukan Pungutan Retribusi atas pengangkutan dan atau penjualan kayu yang telah dilampiri dokumen yang sah didalam dan keluar daerah;
- (2) Pungutan dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan lain-lain yang sah sebagai sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi;

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah :

- a. Kayu bulat dan kayu olahan yang akan diangkut dan atau dijual didalam dan keluar daerah berasal dari RKT HPH/IUPHH/IPK/IPKH/Hutan Rakyat.
- b. Kayu bulat yang berasal dari daerah lain yang dokumen SKSKB telah mati dan mendapat penggantian dokumen FAKB dari perusahaan yang bersangkutan sebagai dokumen lanjutan.
- c. Kayu Bulat yang akan diangkut dan atau dijual didalam dan keluar daerah yang berasal dari logpond antara yang berada di wilayah Kabupaten Barito Selatan.

- (2) Pungutan Retribusi dikenakan harga satu kali terhadap satu partai kayu bulat dan atau kayu olahan kepada mereka yang melakukan pengangkutan dan atau penjualan kayu didalam dan keluar daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek pengangkutan retribusi adalah orang atau badan yang melakukan pengangkutan dan atau penjualan kayu didalam dan keluar Daerah Barito Selatan.
- (2) Yang bertanggung jawab atas Pembayaran Pungutan Retribusi adalah :
- Untuk perorangan adalah yang bersangkutan atau kuasanya atau ahli warisnya.
 - Untuk badan adalah para pengurus dan kuasanya.

BAB III

BESARNYA PUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Tarif Pungutan Retribusi Daerah atas pengangkutan dan atau penjualan kayu bulat dan kayu olahan di dalam dan keluar daerah ditetapkan sebagai berikut :

NO.	JENIS	SATUAN	BESARNYA TARIF (Rp)	KET
A.	KAYU BULAT			
1.	Kelompok Meranti	M ³	6.000,-	
2.	Kelompok Rimba Campuran	M ³	3.600,-	
3.	Kelompok Kayu Indah	M ³	10.860,-	
4.	Cerucuk	Btg	250,-	
5.	Limbah	Ton	2.500,-	
B.	KAYU dari HTI/Hutan Rakyat			
1.	Pinus	Ton	600,-	
2.	Acasia	Ton	400,-	
3.	Balsa	Ton	300,-	
4.	Gmelina	Ton	400,-	
5.	Karet	Ton	600,-	
6.	Sengon	Ton	300,-	
C.	KAYU OLAHAN			
I.	GERGAJIAN			
1.	Kelompok Meranti	M ³	8.500,-	
2.	Kelompok Rimba Campuran	M ³	6.000,-	
3.	Kelompok Kayu Indah	M ³	15.000,-	
II.	DOWEL			
1.	Kelompok Meranti	M ³	11.000,-	
2.	Kelompok Rimba Campuran	M ³	8.000,-	
3.	Kelompok Kayu Indah	M ³	18.000,-	
III.	MOULDING			
1.	Kelompok Meranti	M ³	11.000,-	
2.	Kelompok Rimba Campuran	M ³	8.000,-	
3.	Kelompok Kayu Indah	M ³	18.000,-	
IV.	PLYWOOD			
1.	Kelompok Meranti	M ³	10.000,-	
2.	Kelompok Rimba Campuran	M ³	8.000,-	
3.	Kelompok Kayu Indah	M ³	19.000,-	
V.	VENEER			
1.	Kelompok Meranti	M ³	8.500,-	
2.	Kelompok Rimba Campuran	M ³	6.000,-	
3.	Kelompok Kayu Indah	M ³	13.000,-	

- (2) Bagi yang berasal dari RKT HPH/IUPHH/IPKH/Hutan Rakyat di wilayah Kabupaten Barito Selatan besarnya pungutan dihitung dengan mengalikan tarif dimaksud ayat

- (1) dengan volume kayu yang akan diangkut dan atau dijual didalam dan keluar daerah sesuai jumlah yang tertera dalam dokumen angkutan kayu.
- (3) Bagi yang berasal dari logpond antara besarnya pungutan dihitung dengan mengalikan 50% dari tarif dimaksud ayat (1) dengan volume kayu yang akan diangkut dan atau dijual didalam dan keluar Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 6

- (1) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) terhadap pengangkutan dan atau penjualan kayu bulat dan atau kayu olahan didalam dan keluar daerah diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) harus dilunasi sejak tanggal penerbitan/penetapan.
- (3) Penyetoran Pungutan Retribusi Daerah yang dikenakan terhadap pengangkutan dan atau penjualan kayu bulat dan atau kayu olahan didalam dan keluar daerah dimaksud pada pasal 5 disetorkan langsung oleh subyek pungutan kepada Pejabat Penagih Retribusi untuk disetorkan kepada Bendahara Penerima Setoran Retribusi.

Pasal 7

- (1) Bukti Pembayaran Setoran sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (3) sebagai dasar untuk penerbitan dokumen angkutan kayu.
- (2) Bukti setoran atas pembayaran sebagaimana dimaksud didalam Peraturan Bupati ini disampaikan kepada :
- Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Selatan sebagai dasar untuk penerbitan dokumen angkutan kayu (SKSKB).
 - Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai monitoring/cross cek terhadap pemasukan penerimaan ke Kas Daerah.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

Dalam hal subjek Pungutan Retribusi Daerah ini tidak dapat membayar tepat waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) maka dikenakan sanksi tidak diterbitkannya dokumen angkutan kayu dan sanksi penghentian pelayanan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Pungutan Retribusi Daerah Atas Pengangkutan atau Penjualan Kayu Keluar Kabupaten Barito Selatan dinyatakan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 30 Maret 2007



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 30 Maret 2007



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR : 9

HUKUM	
SEKDA	✓
ASISTEN	
KABAG	✓
KASUBAG	✓
PELAKSANA	✓

SEKDA BARCEL
NOMOR : 162 Huc
TANGGAL : 29/3.07